



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Serang, 21 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di

Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon,
Provinsi Banten, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Clg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah Istri dari **ALMARHUM SUAMI PEMOHON** yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Cilegon, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/032/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015;
2. Bahwa selama pernikahan **Pemohon** dan **ALMARHUM SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK PEMOHON**, laki-laki, lahir di Cilegon, 09 November 2016;
3. Bahwa yang bernama **ALMARHUM SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-27012020-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten
tertanggal **27 Januari 2021**;

4. Bahwa anak-anak **Pemohon** yang bernama: **ANAK PEMOHON**, laki-laki, lahir di Cilegon, 09 November 2016; masih di bawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;

5. Bahwa **Pemohon** bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan penjualan tanah berupa rumah peninggalan almarhum untuk anak-anaknya;

6. Bahwa **Pemohon** sanggup untuk menjadi **Wali**, guna untuk melakukan tindakan-tindakan hukum anak yang masih dibawah umur tersebut;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan Perwalian Anak di bawah umur tersebut;

8. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari **ANAK PEMOHON**, laki-laki, lahir di Cilegon, 09 November 2016;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat mewakili anak-anak **Pemohon** yang bernama **ANAK PEMOHON**, laki-laki, lahir di Cilegon, 09 November 2016, untuk melakukan tindakan hukum dalam pengurusan penjualan tanah berupa rumah almarhum untuk anak-anaknya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON (Pemohon) Nomor 3672066105890002, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 13 Februari 2020, ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALMARHUM SUAMI PEMOHON (Suami Pemohon) Nomor 332710070020047, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 13 Februari 2020, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/032/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672042701200003 tanggal 13 Februari 2020 atas nama kepala Keluarga PEMOHON, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LT-18012017-0007 tertanggal 18 Januari 2009 atas nama ANAK PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermeterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

1.6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 227, dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Kota Cilegon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

1.7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3672-KM-27012020-0006 tanggal 27 Januari 2020 atas nama ALMARHUM SUAMI PEMOHON, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

2. Saksi:

2.1. SAKSI I PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di

Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mempunyai suami yang bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2021;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Alm. ALMARHUM SUAMI PEMOHON mempunyai seorang anak di bawah umur yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih belum dewasa dan masih di bawah umur 21 tahun;
- Bahwa, setelah meninggalnya Alm. ALMARHUM SUAMI PEMOHON anak Pemohon di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ALMARHUM SUAMI PEMOHON tidak mempunyai istri lain selain Pemohon sampai beliau meninggal dunia;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak Pemohon dengan almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON yang bernama ANAK

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON untuk mengurus penjualan tanah berupa rumah peninggalan almarhum untuk anak-anak

2.2. SAKSI II PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di

Kecamatan Waringin

Kurung Kabupaten Serang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mempunyai suami yang bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2021;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Alm. ALMARHUM SUAMI PEMOHON mempunyai seorang anak di bawah umur yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih belum dewasa dan masih di bawah umur 21 tahun;
- Bahwa, setelah meninggalnya Alm. ALMARHUM SUAMI PEMOHON anak Pemohon di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ALMARHUM SUAMI PEMOHON tidak mempunyai istri lain selain Pemohon sampai beliau meninggal dunia;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak Pemohon dengan almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON untuk mengurus penjualan tanah berupa rumah peninggalan almarhum untuk anak-anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dan dapat mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingannya, khususnya untuk kepentingan memenuhi syarat dalam pengurusan penjualan tanah berupa rumah peninggalan almarhum untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON, dan P.4,

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kartu Keluarga. Masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan semasa hidupnya Pewaris (Almarhum Amim bin Dulah Rosad) menikah satu kali dengan Pemohon I dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, terbukti anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dan almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti ALMARHUM SUAMI PEMOHON (ayah kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON) atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON yang merupakan hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama ALMARHUM SUAMI PEMOHON, setelah ayahnya meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon. Selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan secara ekonomi Pemohon dipandang cukup untuk merawat anaknya serta Pemohon berkelakuan baik. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 306 dan 308 R.Bg);

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama ANAK PEMOHON hasil perkawinannya dengan almarhum ALMARHUM SUAMI PEMOHON;
- Bahwa, ayah kandung anak tersebut (ALMARHUM SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2021, karena sakit.
- Bahwa, setelah ayahnya meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh ibu kandungnya yakni Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa, selama Pemohon memelihara anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa, karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam setelah salah satu orang tuanya meninggal dunia yang lebih berkuasa dalam pengasuhan adalah orang tua yang masih hidup, sehingga tidak dibutuhkan lagi penetapan pengadilan, akan tetapi dalam hal pengurusan kepentingan hukum perdata tertentu masih disyaratkan sebuah surat atau penetapan perwalian atas anak-anak yang masih di bawah umur, sebagaimana perkara aquo dalam memenuhi syarat dalam pengurusan penjualan tanah berupa rumah peninggalan almarhum untuk anak-anaknya, maka penetapan perwalian ini sangat urgen untuk diberikan;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali (pengampuh) atas anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari **ANAK PEMOHON**, laki-laki, lahir di Cilegon, 09 November 2016;
3. Menyatakan Pemohon (**PEMOHON**) dapat mewakili anak-anak **Pemohon** yang bernama **ANAK PEMOHON**, laki-laki, lahir di Cilegon, 09 November 2016, untuk melakukan tindakan hukum dalam pengurusan penjualan tanah berupa rumah almarhum untuk anak-anaknya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Abdul Mustopa, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H., dan Aisyah Kahar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Aisyah Kahar, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Uswatun Hasanah, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	100.000,00
4. PNBPN panggilan pertama	Rp.	10.000,00.
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)